

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANAH
OBJEK REFORMASI AGRARIA (TORA) DI DESA TANJUNG KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

By : Merza Sinta Lhartipsa

merzasintalhartipsa01@gmail.com

Supervisor : Drs. Syafrizal, M. Si

Department of Sociologi Faculty of Social and Political Sciences

University of Riau, Pekanbaru

The Campus of Bina Widya JL.H R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/FAX 0761-63272

ABSTRACT

This research have been conducted at Tanjung village Koto Kampar Hulu District Kampar Regency Riau Province, in order to evaluate the social and economic impact that have been taken by society after Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) conducted by Indonesian government. The problems studied in this research are (1) what are the background factors that affected the implementation of TORA program; (2) how about the social and economic impacts that taken by society after the TORA conducted. The methodology used in this research is a quantitative method, which the sampel are Tanjung society who have received Sertifikat Hak Milik (SHM) from the TORA program. Data in this research was obtained from 87 respondents through a simple random sampling technique, which used a quisioner and observation instruments. These results obtained that the factors affected the implementation of TORA program can be categorized in two types, i.e. technical and non-technical aspects. The technical aspests cocnsist of socialization, participation of society, as well as village government participation. Non-technical aspects are the background knowledge of society, and social economic background (age, education, occupation). Respondents have a social impact in the category of "high impact" 51 respondents (58,62%); category of "medium impact" 32 respondents (36.78%); category of "low impact" 4 respondents (4.60%). Meanwhile, the economic impacts that have been taken by respondents are in the category of "high impact" 7 respondents (8,05%); category of "medium impact" 46 respondents (52.87%); category of "low impact" 34 respondents (39.08%). Based on these data, we can concluded that the society of Tanjung village though the TORA program conducted have high impact in the social and economic life of this society. Based on these data, we can concluded that the society of Tanjung village though the TORA program conducted have high impact in the social and economic life of this society.

Key words: TORA, Desa Tanjung, social-economic impact.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dibidang pertanian atau bercocok tanam (31.86% dari penduduk bekerja) (Kunjana, 2017). Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah dan kepemilikan lahan menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, konflik pertanahan sering muncul, diantaranya; (1) tumpang tindih kepemilikan lahan; (2) pencaplokan tanah; (3) kasus maladministrasi lahan; (4) kesenjangan kesepakatan antara pihak yang bertikai (Budhiman, 2020).

Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia, yakni 44 konflik (9,78% dari total konflik nasional) (Ramadhiani, 2017). Beberapa contoh sengketa lahan lainnya yang pernah terjadi di Provinsi Riau; (1) Sengketa lahan antar masyarakat dengan pemerintah; (2) Pencaplokan lahan untuk dijadikan sebagai pemukiman juga terjadi dikawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN); (3) Salah satu konflik masyarakat adat dengan pemerintah adalah tanah ulayat di Desa Senama Nenek, Kabupaten Kampar. Tanah ulayat seluas 2.800 ha masuk dalam konsesi wilayah perkebunan PTP V, yang telah digarap perusahaan selama 22 tahun. Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah tersebut dikembalikan kepada rakyat. Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa ketegasan dan regulasi yang tepat dari pemerintah

sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak rakyat.

Pada tahun 2018, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria meluncur sebuah program “Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)” atau yang lebih dikenal ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai “pembagian sertifikat tanah gratis”. Program ini diperuntukkan untuk memberikan legitimasi atas kepemilikan swadaya tanah agraris oleh rakyat, sehingga dapat meminimalisir konflik agraria atas tumpang tindih kepemilikan lahan. Adapun syarat tanah yang dapat dijadikan objek TORA yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, adalah tanah yang belum disertifikasi dengan luas maksimal 2 Ha per-sertifikat, dengan ketentuan lain jumlah keseluruhan tanah yang dimiliki tidak boleh lebih dari 5 Ha (Bappenas, 2014).

Namun, proses sertifikasi jenis tanah milik masyarakat hukum adat (tanah ulayat) tidak dapat dilakukan dengan prosedur sederhana. Hak kepemilikan tanah ulayat harus melalui proses pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu dari kepala adat kepada masyarakat. Proses pelepasan hak tanah semacam ini dikenal dengan istilah tukar guling (*ruislag*). Dalam kehidupan masyarakat adat di desa Tanjung wewenang pengaturan tanah ulayat di pegang oleh pemangku adat. Namun, masyarakat umumnya diberi kewenangan untuk memiliki dan mengelola tanah ulayat sesuai kesepakatan yang diputuskan berdasarkan hukum adat.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan melalui Humas Kantor

Desa Tanjung, pada tahun 2018 pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kampar, melakukan program TORA di desa Tanjung. Diperkirakan terdapat 1.467 kepala keluarga di desa Tanjung (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2018). Permasalahan yang akan dihadapi untuk menyelenggarakan program TORA ini adalah tidak terdapat catatan mengenai data jumlah kepala keluarga yang telah mengelola atau memegang hak kepemilikan atas tanah masyarakat atau ulayat. Namun, umumnya setiap keluarga memiliki tanah masyarakat (ulayat) yang diperoleh secara turun temurun. Data survey yang dilakukan melalui Humas Kantor Desa Tanjung, tercatat 1.340 calon penerima sertifikat TORA, dan yang baru menerima sertifikat sebanyak 649 orang. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam pelaksanaan program TORA di desa Tanjung.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah : **“DAMPAK SOSIAL EKONOMI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANAH OBJEK REFORMASI AGRARIA (TORA) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”**

A. Rumusan Masalah

Dari fenomena di atas akhirnya penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program TORA di desa Tanjung?

2. Tingkat kesalahan dalam penulisan dokumen SHM serta tingkatan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan program TORA di desa Tanjung?

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TORA di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, baik faktor teknis maupun non-teknis.
2. Untuk mengevaluasi jenis kesalahan dalam penulisan pada sertifikat hak milik (SHM) tanah yang diterima masyarakat, serta meninjau tingkatan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat pemegang SHM tanah dari program TORA di desa Tanjung.

C. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan program TORA bagi masyarakat.
2. Dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai program TORA yang telah dilaksanakan kepada pemerintah.

KONSEP TEORI

Dalam penelitian, konsep teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah, kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori

yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

A. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial dapat menggunakan pendekatan teoritis berupa urutan kronologis. Selain itu, studi tentang perubahan sosial juga menggunakan beberapa pendekatan teoritis lainnya, diantaranya: (1) teori konflik, yang didasarkan asumsi bahwa konflik senantiasa ada dalam masyarakat sebagai akibat ketimpangan dan penindasan; (2) teori structural-fungsional, yang memandang bahwa struktur tertentu berfungsi melaksanakan pemeliharaan stabilitas sistem sosial atau subsistemnya; (3) teori psikologi-sosial, dengan fokus studinya adalah individu dan kepribadiannya.

Teori perubahan sosial yang utama, adalah Teori konflik yang digagas oleh Karl Marx, Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. Selanjutnya, Teori evolusi dari Auguste Comte, Lewis Henry Morgan dan Herbert Spencer. Perbedaan yang mendasar dari Teori Evolusi dan Teori Konflik adalah objek kajiannya. Dalam Teori evolusi, perubahan sosial berupa sebuah proses modernisasi yang disebabkan oleh perkembangan yang berlangsung secara bersamaan di berbagai daerah. Sedangkan, Teori Konflik memiliki pada hubungan antara perubahan dalam satu masyarakat dan masyarakat lainnya secara global (Burke, 2015).

B. Teori Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial disebut juga dengan konsekuensi sosial. Dampak

sosial ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang muncul sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan pembangunan atau penerapan suatu kebijakan/program yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan sehingga menghasilkan perubahan pada kehidupan manusia dan masyarakat (Sudharto P. Hadi, 1995). Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial meliputi perubahan struktural, kultural, dan interseksional. Bentuk-bentuk interaksi sosial dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu kerjasama (cooperation), akomodasi / penyesuaian diri (accomodation), persaingan (competition), dan pertentangan / pertikaian (conflict).

C. Program TORA

Pengertian reformasi agraria dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 86 Tahun 2018., yaitu suatu tindakan untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akset secara berkeadilan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Tanah yang menjadi objek TORA adalah kawasan hutan negara dan tanah negara yang bersifat terlantar. Penertiban diatur oleh Peraturan Perundangan No. 11 Tahun 2010 Pasal 9 tentang Penertiban dan Penyalahgunaan tanah terlantar. Subjek penerima TORA) adalah petani, nelayan, dan penduduk yang belum menerima tanah negara. Program ini dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2015-2019 (Bappenas, 2014).

Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada tanggal 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria.
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria.
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria.
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria.
5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

D. Tanah Ulayat

Landasan hukum mengenai hak ulayat dituangkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA). Hak ulayat diakui melalui dua syarat utama, yaitu berkaitan dengan keberadaannya dan pelaksanaannya. Dalam pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui bersifat komunal, dan selalu melekat dengan syarat “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Jadi, hak ulayat bukan dimiliki oleh perseorangan, namun tanah ulayat dimiliki oleh masyarakat sebagai penunjang kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa “(Lebensraum)” (Boedi Harsono, 2003:185-186).

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, melalui pendekatan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, objek dan hasil penelitian diterangkan melalui suatu pendekatan yang bersifat deskriptif.

C. Populasi

populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima Sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Tanjung dengan jumlah yang telah merima sebanyak 649 orang dari total 1.300 calon penerima sertifikat tanah tersebut, dengan jumlah KK sebanyak 1.467 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2018).

D. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik acak sederhana (sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik acak sederhana (*simple random sampling*). Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan toleransi tingkat kesalahan sebesar 10%, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{649}{649(0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{649}{649(0.01) + 1}$$

$$= \frac{649}{6.49 + 1}$$

$$n = \frac{649}{7.49}$$

$$n = 86,64$$

$$n = 87 \text{ (hasil pembulatan)}$$

Dimana N adalah jumlah populasi awal yaitu masyarakat desa Tanjung yang telah menerima sertifikat TORA hingga 2018. Sedangkan d adalah toleransi tingkat kesalahan yaitu 10% atau 0,1. Simbol n menerangkan jumlah sampel yang akan diteliti. Berdasarkan perhitungan yang telah diperoleh diatas maka ukuran sampel sebesar 86,64 dengan kata lain yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 87 orang yang menerima sertifikat tanah gratis (TORA).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Kuisisioner yang akan digunakan adalah kuisisioner tertutup, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Responden yang dipilih adalah penerima sertifikat TORA di Desa Tanjung. Metode kuisisioner digunakan untuk menggali informasi tentang peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program

TORA serta kesalahan administrasi pada dokumen SHM tanah dari program TORA dan dampak sosial dan ekonomi.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *non participan observation* (observasi tidak berperan serta) karena peneliti bukan bagian dari sampel penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini dipersentasikan dan diinterpretasikan dalam skala yang bersifat kualitatif, yaitu (1) nilai <56% dikategorikan “kurang”; (2) nilai 56-75% diartikan “cukup”; (3) serta nilai 76-100% dikategorikan “sangat” (Arikunto, 2006).

G. Teknik Pengukuran Data

Teknik pengukuran data yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran skala Guttman, yang dikenal juga dengan metode Scalogram atau analisa skala (scale analysis). Skala Guttman dikenal dengan ciri jawaban yang bersifat jelas, tegas serta konsisten. Jawaban dalam skala Guttman yang biasa digunakan adalah (iya atau tidak). Skala Guttman diberi skor nilai pada tiap jawabannya adalah adalah (1 atau 0).

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Faktore yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program TOR

1. Faktor Teknis

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk

merealisasikan program TORA di Sosialisasi program TORA di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dilakukan melalui suatu kegiatan penyuluhan, yang menghadirkan seorang informan untuk mengenalkan dan memberikan informasi menyeluruh mengenai program TORA kepada masyarakat. ini adalah sosialisasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung sangat aktif mengikuti kegiatan sosialisasi baik dari pihak Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar ataupun dari pemerintah Desa Tanjung. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan angka 95,40% untuk kegiatan BPN dan 86,21% untuk pemerintah Desa Tanjung. Antusias yang tinggi dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi pula dalam pelaksanaan program TORA ini.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program TORA. Tingkat partisipasi masyarakat dikategorikan dalam keadaan aktif, cukup aktif, dan kurang aktif, seperti yang dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Gambar 1, mayoritas masyarakat Desa Tanjung aktif dalam mengikuti program TORA (65%). Tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat desa Tanjung didorong oleh motivasi untuk mendapat legitimasi akan kepemilikan lahan.

Pemerintah termasuk kepala desa dan aparat desa memiliki peranan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Tanjung bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Tingkatan peran pemerintah Desa Tanjung dalam menyukseskan program TORA ini dirangkum pada diagram yang diberikan pada Gambar 2.




Gambar 2 Diagram tingkat peran pemerintah Desa Tanjung.

Gambar 2 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Tanjung menilai peran pemerintah desa dengan kategori kurang aktif (60%). Hal ini karena penyampaian informasi masih bertahan dengan cara yang konvensional, yaitu melalui pengumuman langsung di Masjid. Beberapa kendala akan muncul; seperti komunikasi satu arah dan penyampaian informasi terbatas jarak dan waktu. Untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya,

pemerintah Desa Tanjung juga dapat menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, seperti brosur atau memanfaatkan platform media sosial seperti WA grup kelompok majlis taklim, Facebook, atau Instagram.

2. Faktor Non-teknis

Faktor non-teknis adalah hal-hal yang menjadi pendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program TORA, seperti tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program TORA, juga sangat penting. Analisa mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang program TORA diberikan pada Gambar 3.




Gambar 3 Diagram analisa faktor non-teknis tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program TORA.

Gambar 3 menunjukkan secara umum pengetahuan masyarakat mengenai program TORA cukup baik, yakni dalam kategori memahami (43%) dan cukup memahami (46%). Artinya, masyarakat telah memahami mengenai manfaat dan tujuan serta kewajiban pemegang sertifikat TORA. Pengetahuan yang baik, menghasilkan partisipasi yang tinggi pula untuk mengikuti program TORA ini.

Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga dapat

mempengaruhi partisipasi masyarakat mengikuti program TORA. Kondisi-sosial ekonomi masyarakat penerima TORA dirangkum pada Gambar 4.



Gambar 4 Diagram kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa Tanjung yang menjadi subjek penerima sertifikat TORA; a) pendidikan terakhir, b) usia, c) pekerjaan.


Berdasarkan data ini masyarakat penerima TORA di desa Tanjung didominasi oleh pendidikan SD-SMP dengan rentang usia cukup tua 30-50 tahun. Dimana pekerjaan masyarakat penerima TORA didominasi oleh petani, nelayan dan

buruh. Artinya, program ini telah terealisasi cukup baik untuk menyentuh lapisan masyarakat kecil.

B. Dampak Pasca Pelaksanaan Program TORA

1. Masalah Administrasi

Kesalahan administrasi dalam sertifikat TORA di desa Tanjung dirangkum pada Gambar 5.




Gambar 5 Diagram rangkuman kesalahan administrasi yang terdapat pada sertifikat TORA.

Gambar 5 menunjukkan bahwa 89,56% sertifikat TORA yang telah diterima masyarakat desa Tanjung tidak terdapat kesalahan. Kesalahan dalam penulisan identitas yaitu nama dan tanggal lahir masing-masing adalah 6,90% dan 3,45%. Sementara itu, kesalahan dalam pengukuran sebesar 4,60% untuk luas lahan dan 5,75% untuk penentuan batas-batas lahan. Kesalahan dalam penulisan identitas ini dapat terjadi karena kemiripan nama antar satu orang dengan orang lainnya. Kesalahan dalam pengukuran mungkin disebabkan oleh kesalahan alat ukur yang digunakan atau *human error* (kesalahan manusia).

2. Dampak Sosial-ekonomi

Dampak Sosial

Dampak sosial adalah dampak-dampak yang mencakup semua akibat perubahan sosial dan budaya pada suatu kelompok masyarakat yang disebabkan oleh setiap tindakan yang mengubah nilai-nilai dalam kehidupan, pekerjaan, atau hubungan satu dengan lainnya. Dampak sosial dideskripsikan melalui Gambar 6.



Gambar 6. Analisis dampak sosial program TORA di Desa Tanjung.

Gambar 6 menunjukkan gambaran dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat penerima TORA. 59% responden setuju bahwa program TORA sangat berdampak dalam kehidupan sosial. Dampak sosial yang nyata muncul setelah pelaksanaan program TORA adalah perubahan struktural. Pertama, perubahan struktural terhadap kepemilikan tanah, yang awalnya berdasarkan norma adat berubah menjadi berlandaskan norma hukum yang ditetapkan pemerintah. Artinya, masyarakat yang memegang SHM dapat menjadi pemilik tanah tersebut seumur hidup.

Berdasarkan hasil observasi peneliti sebagai pengamat yang merdeka dan berada diluar anggota kelompok. Peneliti menemukan bahwa perubahan struktural kedua yang terjadi ditengah masyarakat ialah perubahan strata sosial di masyarakat. SHM yang diperoleh


melalui program TORA dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman ke Bank, yang dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi, serta sebagai modal usaha. Perubahan tingkat pendidikan dan pergeseran jenis pekerjaan membuktikan terjadinya perubahan strata sosial dimasyarakat.

Dampak sosial lainnya adalah perubahan kultural dalam sistem waris. Hasil observasi menemukan bahwa hukum sistem waris bergeser dari hukum adat menjadi hukum yang berdasarkan undang-undang negara. Observasi yang dilakukan peneliti mendapati terjadinya perubahan kultural yang berpotensi memunculkan budaya konsumsi yang hedonism di masyarakat. Masyarakat memanfaatkan SHM untuk melaluikan pinjaman di bank, lalu menggunakan uangnya untuk hal-hal yang konsumtif, seperti: membangun atau renovasi rumah agar terlihat lebih besar dan indah, membeli kendaraan bermotor, membeli pakaian-pakaian, dan budaya hedonisme lainnya.

Terakhir, legitimasi hukum yang kuat tentunya mampu memenuhi tujuan preventif program TORA ini yaitu sebagai pencegah konflik atau perselisihan dikemudian hari. Dengan SHM tanah yang dimiliki, masyarakat merasa memiliki jaminan hukum sehingga dapat mencegah konflik antara sesama keluarga. Selain itu, data yang valid tentang batas-batas lahan tentunya akan mencegah konflik penerobosan lahan yang sering terjadi.

Dampak Ekonomi

Dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat khususnya ekonomi juga sangat diharapkan, seperti kenaikan harga tanah, penambahan sumber penghasilan atau pekerjaan. Dampak ekonomi program TORA yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tanjung dirangkum dalam Gambar 7.



Gambar 7. Analisis dampak ekonomi program TORA di Desa Tanjung.

Gambar 7 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan program TORA cukup memberi dampak dalam bidang ekonomi. Responden mayoritas menyatakan cukup berdampak (53%). Perubahan secara ekonomi memang tidak langsung dirasakan masyarakat tepat setelah menerima sertifikat TORA.

Dampak ekonomi yang paling nyata dirasakan semua pemegang SHM dari program TORA adalah peningkatan terhadap harga jual tanah. Berdasarkan observasi, sebuah tanah kebun yang kosong dengan luas 1 hektar dapat dijual seharga 35 juta rupiah. Jika tanah ini memiliki SHM, maka harga tanah dapat dinaikan menjadi 60 juta rupiah. Kedua hal yang disebutkan diatas, tentunya akan meningkatkan harga jual tanah.

Pemilik SHM dapat menggunakan SHMnya sebagai agunan untuk Kredit Usaha Rakyat

(KUR) di bank. Berdasarkan observasi, masyarakat menggunakan uang yang diperoleh dari KUR sebagai modal usaha, seperti membuka toko atau warung, atau usaha lainnya, seperti perawatan kebun. Artinya, program TORA ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, pinjaman dari bank juga digunakan untuk pembangunan ekonomi secara fisik, seperti membangun atau renovasi rumah, membeli kendaraan bermotor, perhiasan, dll.

Pemegang SHM TORA memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pembayaran PBB ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah ini digunakan kembali untuk membangun sarana dan prasarana bagi kehidupan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit daerah, sekolah dll. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami kewajiban membayar PBB. Hal ini dapat disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang kurang serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang umumnya berlatarbelakang pendidikan SD-SMP, dengan pekerjaan mayoritas sebagai petani, buruh atau nelayan.

Kesimpulan

Pelaksanaan program TORA di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. 51 responden (58.62%) merasakan

bahwa program TORA memberikan dampak sosial dalam kategori "sangat berdampak". Sementara itu, 46 responden (52.87%) menyatakan bahwa program TORA ini telah memberikan dampak ekonomi dalam kategori "cukup berdampak".

Keberhasilan pelaksanaan program TORA didesa Tanjung dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti kehadiran masyarakat dalam sosialisasi yang tinggi (>86.21%); partisipasi masyarakat yang aktif (65%); namun peran pemerintah desa yang masih kurang aktif (60%). Selain itu, pelaksanaan program ini juga dipengaruhi oleh faktor non-teknis, yaitu pengetahuan masyarakat yang dikatakan dalam kategori "cukup memahami" program TORA (46%). Dimana karakteristik masyarakat didominasi oleh latar pendidikan SD-SMP (47.13%), usia 30-50 tahun (60.92%), dengan pekerjaan sebagai petani/nelayan/buruh (42.13%).

Kesalahan administrasi dalam sertifikat TORA mempengaruhi penerimaan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dampak ekonomi. 9 responden mendapati kesalahan dalam SHM TORA yang mereka terima. Kesalahan ini terkait penulisan nama (6.90%), tanggal lahir (3.45%), luas lahan (4.60%), dan batas-batas lahan (5.75%).

Saran

Beberapa hal yang telah diperoleh dapat menghasilkan saran-saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat
Masyarakat hendaknya meningkatkan pengetahuan

- mengenai program TORA ini, betul-betul memahami tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, serta hak dan kewajiban sebagai pemegang SHM TORA. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan, tidaknya hanya dalam proses pelaksanaan namun juga dalam pengawasan.
2. Bagi pemerintah Desa Tanjung Pemerintah Desa Tanjung hendaknya lebih aktif memberikan informasi dan edukasi terkait program TORA ini, serta memberikan fasilitas pengawasan untuk meninjau kesalahan dalam hal administrasi.
 3. Bagi BPN Kabupaten Kampar BPN hendaknya memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban bagi pemegang SHM, agar kewajiban seperti membayar PBB dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, BPN hendaknya juga membuka ruang evaluasi untuk mengoreksi SHM yang memiliki kesalahan administrasi.
 4. Bagi Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia Kementerian ATR RI sebagai penyedia layanan dari program TORA tetap melanjutkan program ini agar seluruh tanah masyarakat terlindungi secara hukum. Selain itu, Kementerian ATR sebagai pemilik kebijakan hendaknya juga menyediakan kebijakan atau prosedur yang sederhana atas pewarisan tanah adat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar . (2018). *Kabupaten Kampar dalam Angka 2018*. Bangkinang: BPS Kabupaten Kampar.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Budhiman, Ilham. 2020, 09 13. 4 Kasus Sengketa Tanah yang Mencuri Perhatian Publik. Ada yang Terjadi Puluhan Tahun. Diakses 05 03, 2021, dari 99.co : <https://www.99.co/blog>
- Burke, Peter. 2015. *Sejarah dan Teori Sosial*. Diterjemahkan oleh Zed, M., Zulfami, dan Sairozi, A. (edisi ke-2). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-982-7.
- Kunjana, G. (2017, 05 05). *BPS: Pertanian Masih Dominan Serap Tenaga Kerja*. Retrieved 05 10, 2020, from Investor Dayli Indonesia: <https://investor.id/>
- Peraturan Perundangan No 11 Tahun 2010. (2010). *Penertiban dan Penyalahgunaan Tanah Terlantar*.
- Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015. (2015). *Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*.
- Peraturan Presiden RI No 86 Tahun 2018. (2018). *Agraria, Pertanahan, Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran*

Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Pemerintah.

Peraturan Presiden RI No 45 Tahun 2016. (2016). *Pogram Prioritas terkait Reforma Agraria.*

Ramadhiani, A. (2017, 01 05). *Riau, Provinsi dengan Konflik Agraria Terbanyak.* Retrieved 05 09, 2020, from Kompas: <https://properti.kompas.com>

Sudharta. P. Hadi. 1995. *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode.* Semarang, UNDIP.

Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960. (1960). *Undang Undang Pokok Agraria.*